



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-01.GR.03.02 Tahun 2017

TENTANG

TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT PUSAT TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang keanggotaannya terdiri atas badan dan/atau instansi pemerintah terkait di tingkat pusat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2017;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2060);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2017 Nomor DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT PUSAT TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut Tim Pora Tingkat Pusat T.A. 2017 dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pora Tingkat Pusat T.A. 2017 mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyiapkan agenda dan jadwal kerja tim;
 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan orang asing terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
 3. Melakukan pertukaran data dan informasi yang terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
 4. Melakukan pertukaran data dan informasi mengenai warga negara Indonesia yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing;
 5. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;
 6. Menyusun peta Pengawasan Orang Asing;
 7. Menyusun rencana operasi gabungan yang bersifat khusus, rutin atau insidental;
 8. Melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang bersifat khusus, rutin atau insidental secara bersama-sama terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia; dan
 9. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan instansi terkait dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif secara tepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang asing.
- KETIGA : Tim Pora Tingkat Pusat T.A. 2017 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Tim Pora Tingkat Pusat T.A. 2017 bertugas untuk 3 (tiga) kali kegiatan namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Tim Pora Tingkat Pusat T.A. 2017 diberikan honorarium per bulan sebesar:

- Penasehat : Rp 1.250.000,-
- Ketua : Rp 1.000.000,-
- Sekretaris : Rp 750.000,-
- Anggota : Rp 750.000,-

KEENAM : Seluruh biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh kegiatan Tim Pora Tingkat Pusat T.A. 2017 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2017 Nomor DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 7 Desember 2016.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi.

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang
Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat T.A. 2017
Nomor : M.HH-01.GR.03.02 Tahun 2017
Tanggal : 31 Maret 2017

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Penasehat : Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Ketua : Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Anggota :
 - 4.1. Direktur Intelijen Keimigrasian;
 - 4.2. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;
 - 4.3. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian;
 - 4.4. Direktur Kerjasama Keimigrasian;
 - 4.5. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 4.6. Asisten Deputi 1 Bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional, Kedeputian V/Keamanan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 4.7. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretaris Negara;
 - 4.8. Paban V/Pam Staf Intelijen, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - 4.9. Direktur 32, Deputi III Badan Intelijen Negara;
 - 4.10. Direktur – D Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasional Indonesia;
 - 4.11. Direktur Keamanan Negara, Badan Intelijen dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4.12. Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 - 4.13. Direktur Intelijen, Kedeputian Pemberantasan Narkotika, Badan Narkotika Nasional;
 - 4.14. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenakerjaan;
 - 4.15. Asisten deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, Kementerian Pariwisata;
 - 4.16. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
 - 4.17. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 - 4.18. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 - 4.19. Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 - 4.20. Sekretaris Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - 4.21. Direktur Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 - 4.22. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 4.23. Kepala Biro Kerjasama, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - 4.24. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama;

- 4.25. Direktur Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4.26. Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4.27. Direktur Keamanan Diplomatik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
- 4.28. Direktur Hukum, Kedeputusan Informasi, Hukum dan Kerjasama, Badan Keamanan Laut;
- 4.29. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- 4.30. Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal dan Orang Asing pada Direktorat II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung;
- 4.31. Kepala Subdirektorat Kerjasama Aparat Penegak Hukum, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 4.32. Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.33. Kepala Subdirektorat Detensi Imigrasi dan Deportasi, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.34. Kepala Subdirektorat Penyidikan Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.35. Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penangkalan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.36. Kepala Subdirektorat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.37. Kepala Subdirektorat Pengamanan Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.38. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.39. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.40. Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah I, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.41. Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah II, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.42. Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.43. Reza Sutanza Prawiraatmaja, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY